

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PONTIANAK

NOMOR : 26/HK.02.00/K.KN-05/VII/2024

NOMOR : B-03 /In.15/FEBI/PKS/07/2024

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh Empat Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Encep Endan** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan Jl. Arteri Supadio, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Dalam hal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Samsul Hidayat, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berkedudukan di Jl. Letjen. Suprpto Nomor 9, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** salah satu fakultas di lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Akutansi Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Penguatan Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- a. Kuliah kerja nyata tematik yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- b. Penelitian ilmiah dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu;
- c. Kuliah umum, diskusi terbuka, dan/atau seminar dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu yang dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan;
- d. Magang di kantor Bawaslu di Kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sejak ditandatangani hingga berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Arteri Supadio, Kecamatan sungai Raya, kabupaten Kubu Raya

Telp : (0561) 6717729

Email : set.kuburaya@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PONTIANAK

Jl. Letjen Soeprapto No. 19, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat

HP / WA : (0561) 734170

Email : humasfebiiainptk@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja sama ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Samaini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kubu Raya



Encep Endan

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pontianak



Dr. Samsul Hidayat, MA